



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 80 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG
SUSUNAN BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam penyusunan Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2023 dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Badan Baitul Mal dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
 4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021;
 5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
 6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Susunan Badan BMK" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Bupati Susunan Badan BMK mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Susunan Badan BMK;
 - b. menyusun dan membahas substansi yang berkaitan dengan Badan BMK; dan
 - c. melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap draf Peraturan Bupati dimaksud sesuai hasil pembahasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Susunan Badan BMK bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 80 TAHUN 2023
TANGGAL 11 JANUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERATURAN
BUPATI BIREUEN TENTANG SUSUNAN BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung jawab	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Ketua	
4.	Ketua Badan Baitul Mal Kab.Bireuen	Wakil Ketua	
5.	Kepala Sekretariat Baitul Kab.Bireuen	Sekretaris	
6.	Unsur Inspektorat Kab.Bireuen	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	
9.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
10.	Anggota Badan BMK 3 (Tiga) Orang	Anggota	
11.	Kasubbag pada Sekretariat BMK 3 (Tiga) Orang	Anggota	
12.	Staf Sekretariat BMK 2 (Dua) Orang	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN